



ANONIM PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan di KUA Pasie Raja, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh anak dan Nafkah anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan Alamat email: ----- sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun XXXXX Gunong, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Tapak Tuan pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama masih di tempat yang sama;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXX, usia 3 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan setelah itu sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab;
 - 5.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juni 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun XXXXX Gunong, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada tanggal 22 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini di asuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih sangat butuh perhatian dan perawatan Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut;
12. Bahwa Tergugat harus menafkahi anak kandungnya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo KHI Pasal 116 huruf (d) dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **XXXXX**, lahir tanggal 23 November 2020

Hal. 3 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menetapkan nafkah anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 12 (dua belas) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 173/Pdt.G/2024/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya

Hal. 4 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama XXXXX tanggal 25-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 November 2024 atas nama Tergugat dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX dengan nomor XXXX, tertanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat tanggal lahir XXXXX, 19 Juni 1959, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Aceh Selatan, bahwa saksi mengaku sebagai Abang Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Musridaton dan Tergugat yang bernama Saipul;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, kabupaten Aceh Selatan selama 4 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap masalah kecil bisa menjadi berkepanjangan;
- Bahwa Saksi juga pernah dicerita oleh Penggugat bahwa Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada di damaikan oleh perangkat gampong dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sekarang anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtuanya;
- Bahwa Sekarang anak Penggugat sudah berumur lebih kurang 3 tahun;

Hal. 6 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



- Bahwa sekarang anak Penggugat dalam kondisi cacat fisik tidak bisa berjalan dan di rawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat sekarang adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini hanya membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa Penggugat seorang yang baik dalam masyarakat dan tidak pernah berurusan dengan hukum serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perharinya;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Musridaton dan Tergugat yang bernama Saipul;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, kabupaten Aceh Selatan selama 4 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat jika keinginannya tidak dituruti;

Hal. 7 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat pada saat Penggugat hamil Tergugat pernah mendorong Penggugat sampai terjatuh dan mengakibatkan anak Penggugat lahir cacat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada di damaikan oleh perangkat gampong dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sekarang anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Sekarang anak Penggugat sudah berumur lebih kurang 3 tahun yang sekarang sedang menderita sakit lemah tulang, hingga sekarang anak tersebut belum bisa berjalan;
- Bahwa sekarang anak di rawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat sekarang adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini hanya membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa Penggugat seorang yang baik dalam masyarakat dan tidak pernah berurusan dengan hukum serta tidak pernah terlibat dalam perbuatan asusila;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) perharinya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat , bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menampar dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana telah dirubah degan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo

Hal. 9 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rosniar dan Rusfiandi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syariah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX tanggal lahir 23 November 2020 jenis kelamin Perempuan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat mengenai anaknya yang belum berumur 12 tahun dan dimintakan hak asuh anak tersebut oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya dan Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sering bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX tanggal lahir 23 November 2020 jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan sering memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Hakim , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; *dan* juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

Hal. 11 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak Juni 2024 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, akan menimbulkan mudharat

Hal. 12 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan madharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Artinya: “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد

Hal. 13 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhu As- Sunnah, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum

Hal. 14 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 2 (dua) bulan namun karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat maka telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Nomor 1 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan bahwa Fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX tanggal lahir 23 November 2020 jenis kelamin perempuan masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat baik dan layak dalam mengasuh dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah

Hal. 15 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur maka sudah tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, di persidangan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat meskipun ada cacat bawaan dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وءاء وئدى له سقاء وجرى له حواء وان اباه طلقنى واراد انينزعه منى فقال لها انت احق مالم ينكحى. رواه احمد وابوداود

Artinya: *Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*" jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "*bahwa setiap anak*

Hal. 16 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak-anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat agar di bebaskan nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka Hakim dipertimbangkan sebagi berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 17 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah sebagai orang yang bekerja serabutan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan dengan persangkaan Hakim, maka terbukti Tergugat adalah bekerja sebagai Tukang bangunan dan memiliki penghasilan sekitar Rp100.000 (seratus ribu) perharinya, dengan demikian Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan, sehingga dapat dibebankan kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX tanggal lahir 23 November 2020 jenis kelamin perempuan yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa anak usia tersebut masih membutuhkan biaya yang besar untuk dapat hidup layak dan sehat. Kehidupan seorang anak yang layak harus dapat dipastikan oleh kedua orang tuanya meskipun keduanya telah bercerai. Menurut Hakim adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, penambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, menurut Hakim adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 18 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXX tanggal lahir 23 November 2020 jenis kelamin perempuan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX tanggal lahir 23 November 2020 jenis kelamin perempuan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan mandiri;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Selasa Tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 173/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 09 Agustus 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari irtu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Gunawan Nattia, Lc** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 19 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.
Panitera Pengganti,

D.T.O.

Gunawan Nattia, Lc

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Anonim Putusan No.173/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)